



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASER
Nomor:KEP/24/ VIII /2024

Tentang

STANDAR PELAYANAN PUBLIK SATPAS 1719
SATUAN LALU LINTAS POLRES PASER

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASER

Menimbang: 1. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib membuat Standar Pelayanan serta Maklumat Pelayanan sebagai salah satu bagian dari pelayanan publik;

2. Bahwa sebagai bentuk komitmen meningkatkan pelayanan publik, pelaksana pelayanan publik penyelenggaraan pelayanan dimaksud, maka perlu melakukan pembaruan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana perbaikan berkelanjutan oleh penyelenggara pelayanan publik yang lebih baik;

Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

5. Peraturan...

KEPUTUSAN KAPOLRES PASER

NOMOR : KEP / 24 / VIII / 2024

TANGGAL: 12 Agustus 2024

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Memperhatikan: Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan, acuan penilaian kualitas pelayanan, acuan pelaksanaan peningkatan pelayanan serta kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam menerapkan pelayanan publik yang berkualitas.

Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis penyelenggara pelayanan publik yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
1. Pembaruan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Satpas 1719 Satuan Lalulintas Polres Paser tentang Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
 2. Standar Pelayanan pada Satpas 1719 Satuan Lalulintas Polres Paser meliputi ruang lingkup pelayanan administratif;
 3. Standar Pelayanan sebagaimana lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelaksana sebagai acuan pelaksanaan penilaian oleh aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta sebagai acuan peningkatan pelayanan publik yang lebih baik;

KEPUTUSAN KAPOLRES PASER
NOMOR : KEP /24 / VIII / 2024
TANGGAL: 12 AGUSTUS 2024

4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Tanah grogot
Pada tanggal : 12 Agustus 2024



KEPALA KEPOLISAN RESOR PASER

NOVY ADI WIBOWO, S.I.K, M.H
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 84111625

Tembusan :

1. Kapolda Kaltim.
2. Wakapolda Kaltim.
3. Irwasda Polda Kaltim.
4. Karorena Polda Kaltim.